



**PUTUSAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2018/PA Crp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Juli 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 379/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Baru tanggal 2 November 2012 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/06/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 2 November 2012;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir pada bulan Februari 2013, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Permohonan pernah mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2015 dengan perkara Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA Crp. namun Permohonan Cerai tersebut dicabut;
5. Bahwa setelah Pengajuan Pemohon perceraian tersebut di cabut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2014, berawal ketika Pemohon pulang ke Desa Kampung Baru untuk membeli beras, setelah membeli beras Pemohon kembali ke kebun, ketika sampai di kebun Pemohon mendapati Termohon dan anak sudah tidak ada di kebun, kemudian Pemohon langsung menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon, ketika sampai disana Pemohon bertanya mengapa Termohon pulang tanpa pamit kepada Pemohon, lalu Termohon menjawab bahwa Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Baru;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, dan juga telah memrintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi yang dipimpin oleh mediator bernama Dra. Hj. Yurni (Hakim Pengadilan Agama Curup), tanggal 2 Agustus 2018 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali ada perbaikan pada angka 3 bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 20 Januari 2013;
2. Bahwa Termohon menuntut pembagian harta bersama berupa:

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang berlokasi di desa Kampung Baru dengan ukuran 10 x 20 M2, batas-batas tanah saksi tidak tahu, tanah dibeli pada tahun 2013 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan taksiran harga sekarang seharga Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
  - b. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hasil menggadai sawah;
  - c. Nafkah anak sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - d. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Bahwa Termohon bekerja sebagai tukang sadap gula aren dengan penghasilan sekitar 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Penggugat** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Tergugat** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membagi harta bersama Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mengenai tuntutan harta bersama, Pemohon menanggapi sebagai berikut;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Pemohon membenarkan adanya harta bersama sebagaimana tuntutan Termohon, berupa satu kapling tanah pekarangan yang sudah bersertifikat hak milik No. 00577 atas nama Pemohon yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan uang hasil gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon bersedia memberikan setengah bagian kepada Termohon, sedangkan setengah bagian Pemohon akan diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), menyanggupi memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyatakan dalam duplik lisannya tetap dengan jawaban dan tuntutanannya semula;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/06/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);

2.Fotokopi Akta sertivikat tanah hak Milik Nomor 00577 atas Nama Hendri Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, tidak dinazagelen oleh Pejabat pos, tetapi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2)

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;  
Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Termohon, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan kemudian pindah kekebun dan terakhir kebalik ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman dan terakhir Termohon pulang pamit kepada orangtua Pemohon karena lagi sakit dan ingin berobat;
- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah tiga kali menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon tinggal berpisah sampai sekarang sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi yang menggarap kopi milik orangtua Pemohon yang jika saya hitung penghasilan bersih Pemohon diluar bagian orangtua Pemohon kisaran Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan Pemohon juga memiliki usaha lain yaitu menyadap Air Nira yang harga perkilonya sekitar Rp 12.000.- (dua belas ribu rupiah) dan pendapatan Pemohon perhari maksimal empat kilo Air Nira;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah membeli tanah perkarangan satu kapling ukuran 10 X 20 M<sup>2</sup> yang lokasinya di Desa Pal Batu, namun saya lupa batasan tanah tersebut namun saya yang membantu mengukur dan mengurus sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan tahun 2015 namun perkara tersebut di cabut, dan sejak

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut dicabut Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. Saksi ke 2, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Termohon, Termohon

adalah istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian tinggal di kebun, dan terakhir tinggal

kembali di rumah orangtua Pemohon ;

- Bahwa stahu saksi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir Termohon pulang kerumah orangtua pamit kepada orangtua Pemohon;

- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon sudah tiga kali menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon menyatakan sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu atau rukun lagi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mengajukan cerai tahun 2015 namun perkara tersebut di cabut, setelah perkara tersebut dicabut Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani di kebun kopi milik orangtua Pemohon dengan penghasilan berkisar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan Pemohon usaha menyadap Air Nira yang harga perkilonya sekitar Rp 12.000.- (dua belas ribu rupiah) dan pendapatan Pemohon perhari maksimal empat kilo Air Nira;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah membeli tanah perkarangan satu kapling ukuran 10 X 20 M<sup>2</sup> yang lokasinya di Desa Pal Batu, namun saya tidak tahu batasan tanah tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan buki-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap dengan jawabannya serta masing-masing mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yurni (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Agustus 2018 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai tersebut dalam posita permohonan Pemohon, puncak pertengkaran terjadi tanggal 15 Mei 2014, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dari kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon, setelah itu Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon ternyata Termohon telah mengakui bahwa rumah tangga telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakui Termohon, oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan yang bersifat *lex specialis*, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup, dinazagelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik yang tidak dinazagelen di Kantor Pos, akan tetapi telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti P.2 tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2, kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., dan kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 November 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2015, kemudian permohonan cerai dicabut, akan tetapi sejak perkara tersebut dcabut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk didamaikan, sehingga untuk membina rumah tangga yang, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan firman Allah Swt. pada surah al-Baqarah ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Dan kaidah fiqh:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai maksud ketentuan Pasal 115 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

**DALAM REKONVENSI**

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg., karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai istri Tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya seorang isteri menuntut hak-haknya kepada suami tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* seorang isteri, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonannya tidak mendalilkan Penggugat *nusyuz*, selain itu di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat *nusyuz*, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selamam masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI huruf b yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 164 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut;

إذا طلق امرأته بعد الذخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن  
والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah digaulinya dengan talak raj'i, maka wajib bagi suami memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah".

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah masa iddah (selama 3 (tiga) bulan) kepada Penggugat sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);, Penggugat menyatakan keberatan dan tetap dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan serta masa perkawinan yang telah dijalani Penggugat dan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim menetapkan sesuai kesanggupan Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil abstraksi hukum bahwa seorang Bapak berkewajiban menanggung atau membiayai nafkah anaknya, meskipun kedua orangtuanya sudah berpisah/bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim akan mengadili sendiri dan menetapkan jumlah minimal kebutuhan anak berdasarkan kepatutan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai petani kopi yang panen setahun sekali, dan sebagai penyadap gula aren;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp.300.000,- (dua ratus ribu rupiah), Majelis berpendapat bahwa nilai atau jumlah tersebut sangatlah jauh dari kewajaran dan kelayakan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi seorang anak, akan tetapi Majelis juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai petani kopi dengan penghasilan bersifat tahunan, maka Majelis akan mengabulkan sesuai kemampuan Tergugat;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2013 minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai harta gono goni berupa sekapling tanah seluas Sebidang tanah yang berlokasi di desa Kampung Baru dengan ukuran 10 x 20 M2, batas-batas tanah saksi tidak tahu, tanah dibeli pada tahun 2013 dengan sertifikat hak milik atas nama Pemohon, dan uang hasil gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang intinya mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan memiliki 1 (satu) kapling tanah seluas 224 M2 yang sudah sertifikat hak milik No. 00577 atas nama Tergugat (Hendri Sulaiman) yang terletak di desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan uang hasil gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tergugat juga menyatakan akan menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, sedangkan setengah bagian untuk Tergugat akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa 1 (satu) kapling tanah dengan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik No. 00577 atas nama Tergugat, dan juga uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg, bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan fakta hukum yang tetap, maka Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) kapling tanah seluas 224 m2 yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dan uang hasil gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan akan memerintahkan dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah anak bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2013 minimal sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) kapling tanah seluas 224 M2 dengan SHM. No. 00577 atas nama Hendri Sulaiman yang terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, dan uang hasil gadai sawah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Muhammad Aliyuddin, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag., dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Fauzi, S.H.I.,M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fauzi, S.H.I., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 90.000,-
4. Panggilan Termohon	= Rp. 180.000,-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 379/Pdt.G/2018/PA Crp.